

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam dan dalam hal bank beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Sistem perbankan syariah didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Menurut Effendi (2014: 81), *Islamic Banking* adalah kegiatan perbankan atau perbankan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) yang melarang bunga atau biaya tertentu yang dikenal sebagai Riba. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang

direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (baik dengan nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank Islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak *mudharabah*. Di samping itu, bank Islam juga terlibat dalam kontrak *murabahah* dan *ijarah*. Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga.

Di dalam Al-Quran terdapat beberapa surat yang melarang riba, salah satunya adalah QS Al Baqarah (2) ayat 278-279 dengan bunyi sebagai berikut :



Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.



Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Keberadaan perbankan Islam di Indonesia telah mendapatkan pijakan yang cukup kokoh setelah lahirnya undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank bagi hasil atau Bank Islam yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Sejarah kegiatan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan mulai beroperasinya Bank Umum Syariah, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pengaturan mengenai perbankan syariah pada waktu itu masih terbatas hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah dalam suatu Undang-Undang. Kemudian baru dalam amandemen Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perbankan, beberapa pengaturan mengenai perbankan syariah mulai diakomodasikan antara lain seperti pengertian bank syariah, prinsip syariah dan pembiayaan.

Setelah melihat begitu besarnya dorongan dan dukungan dari masyarakat agar disusun Undang-Undang Perbankan Syariah yang terpisah dari Undang-Undang Perbankan Konvensional, akhirnya setelah melalui pembahasan yang intensif Undang-Undang Perbankan Syariah berhasil diselesaikan dan mulai diberlakukan pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diharapkan akan semakin menarik minat pelaku ekonomi, sehingga perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin baik apalagi didukung oleh

penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah.

Menurut Halim Alamsyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia (2012), sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selangkah Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan ‘impian yang mustahil’ karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah.

Industri perbankan syariah nasional terus tumbuh dengan laju pertumbuhan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya sejak lebih dari dua dekade, tepatnya sejak 1992. Otoritas perbankan, baik ketika diemban Bank Indonesia maupun setelah menjadi tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara konsisten terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah nasional agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan dan semakin memiliki kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2016), pertumbuhan perbankan syariah pada tahun 2016 agak melambat menjadi hanya 12% saja. Hal itu sejalan dengan

melambatnya perekonomian nasional. Padahal, dalam sepuluh tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan perbankan syariah mampu menembus hingga 33,2%.

Potensi manfaat dari perkembangan industri perbankan syariah bagi kemaslahatan ekonomi nasional sudah banyak dibuktikan dan dirasakan dari perjalanan sejarah perbankan syariah Indonesia dan negara lain. Perkembangan industri perbankan syariah yang lebih cepat dan besar setidaknya memberikan kontribusi positif dalam mendukung inklusi keuangan khususnya bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang memenuhi prinsip syariah pada berbagai level usaha. Mulai dari usaha korporasi hingga masyarakat akar rumput yang belum terjangkau layanan keuangan formal.

OJK menyusun rencana strategis baru untuk perkembangan industri perbankan syariah nasional. Rencana strategis tersebut dinamakan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019. Penamaan dan rentang periode perencanaan disesuaikan dengan roadmap sektoral jasa keuangan lainnya di OJK. *Roadmap* ini diharapkan dapat memberikan panduan arah yang ingin dicapai, termasuk inisiatif terencana untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan serta mewujudkan sasaran pengembangan industri perbankan syariah nasional.

Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan, OJK telah menerbitkan *roadmap* perbankan syariah yang berisi berbagai strategi pengembangan industri keuangan syariah, baik di perbankan, pasar modal, maupun di industri keuangan non bank. Visi pengembangan perbankan syariah ini, lanjut Nelson, dijabarkan dalam tujuh arah kebijakan, yakni (1) memperkuat sinergi kebijakan antar otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, (2) memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, (3) memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, (4) memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, (5) memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM dan

teknologi informasi serta infrastruktur lainnya, (6) meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, (7) memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.

Saat ini, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017, berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS), jumlah perbankan syariah telah mencapai 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total jaringan kantor BUS, UUS dan BPRS sebanyak 2.611 kantor di seluruh Indonesia (www.bi.go.id). Dalam perkembangan terakhir, industri perbankan syariah ternyata mengalami penurunan performa dibanding perbankan konvensional, misalnya tercermin dari *non performing financing* yang relatif tinggi ataupun pengukuran efisiensi yang lebih rendah dibanding industri perbankan konvensional. Eksistensi bank syariah di Indonesia belum didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan perbankan syariah untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar.

Menurut Fahmi (2013: 135) definisi rasio profitabilitas (ROA) adalah: “Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi”. Menurut Hanafi (2014: 42) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas adalah “Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada

tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Dan rasio ini dicerminkan dalam *Return On Assets (ROA)*, yang menunjukkan efisiensi manajemen aset.”

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP Tanggal 16 Desember 2011 rasio profitabilitas (ROA) adalah rasio yang menilai seberapa tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki. Rasio ini mengukur presentase dari laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva maupun investasi.

Secara teori perbankan syariah merupakan bank independen yang terpisah dari sistem bunga yang berlaku pada bank umum, sehingga seharusnya kondisi tingkat bunga tidak akan berpengaruh secara langsung kepada industri bank syariah yang mana terbukti ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia pada tahun 1997 dan 2008 Bank-Bank Syariah masih dapat bertahan dari krisis dan berkembang hingga saat ini dengan semakin banyaknya kantor cabang dan aset yang terus meningkat di tiap tahunnya. Namun pada kenyataannya kondisi makro ekonomi dan juga karakteristik bank syariah berpengaruh terhadap ROA seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
ROA Bank Umum Syariah

Periode	ROA (%)	Laba (Milyar, IDR)	Total Asset (Milyar, IDR)
31 Desember 2014	0,41	822	204.961
31 Maret 2015	0,69	1.371	198.553
30 Juni 2015	0,50	988	200.217
30 September 2015	0,49	986	204.025
31 Desember 2015	0,49	977	213.423
31 Maret 2016	0,88	1.853	213.061
30 Juni 2016	0,73	1.549	216.118
30 September 2016	0,59	1.296	241.937
31 Desember 2016	0,63	1.420	254.184
31 Maret 2017	1,12	2.823	257.775
30 Juni 2017	1,10	2.848	271.830
30 September 2017	1,00	2.631	275.946
31 Desember 2017	0,63	1.697	288.027

Sumber: *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2014 – 2017 secara Triwulanan*

Tabel 1.1 periode 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2017 diatas menunjukkan semakin besar total asset dan laba yang dihimpun bank, maka relatif semakin besar pula jumlah ROA yang diperoleh.

Loan to Deposit Ratio (LDR) atau yang dalam istilah perbankan syariah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antarbank) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antarbank).

Menurut Riyadi (2014: 46) FDR merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang

diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan return yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya ROA yang didapat oleh bank syariah. Merujuk pada pengertian tersebut, maka FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank) dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank (tidak termasuk antar bank). Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin besar pula DPK yang dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Disisi lain FDR yang terlampaui tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank.

Dalam menyalurkan pembiayaan, selain modal dan DPK, Bank juga harus mempertimbangkan tingkat kegagalan pembiayaan. Pada praktiknya, NPF adalah istilah yang digunakan dalam perbankan syariah, sementara NPL (*non performing loan*) adalah istilah yang digunakan dalam perbankan konvensional. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Semakin tinggi tingkat NPF, semakin kecil jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh Bank. Menurut OJK NPF adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.

Tingkat suku bunga acuan BI Rate yang saat ini dikenal sebagai Seven Days Reverse Repo Rate menjadi acuan dalam pergerakan suku bunga di pasar keuangan. Peningkatan maupun penurunan BI Rate/*Seven Days Reverse Repo Rate* diharapkan akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan tingkat suku bunga (konvensional) atau nisbah (syariah) atas deposito yang kemudian diikuti oleh pergerakan tingkat suku bunga pinjaman (konvensional) atau pembiayaan (syariah).

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, dalam kaitannya bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Adanya penurunan dan kenaikan BI 7 Day (*Reverse*) Repo Rate memberikan dampak bagi Bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut.


Di Indonesia kebijakan tingkat suku bunga dikendalikan secara langsung oleh Bank Indonesia melalui BI 7 Day Reserve Repo Rate (7 Day RRR). BI 7 Day RRR merupakan respon bank sentral terhadap tekanan inflasi kedepan agar tetap berada pada sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan BI 7 Day RRR sendiri dapat memicu pergerakan suku bunga kredit dan deposito. Berikut disampaikan BI 7 Day RRR sejak dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2016 :

Tabel 1.2
BI 7 Day RRR Desember 2014 – Desember 2017

Periode	BI 7DRRR (%)
31 Desember 2014	7,75
31 Maret 2015	7,50
30 Juni 2015	7,50
30 September 2015	7,50
31 Desember 2015	7,50
31 Maret 2016	6,75
30 Juni 2016	6,50
30 September 2016	5,00
31 Desember 2016	4,75
31 Maret 2017	4,75
30 Juni 2017	4,75
30 September 2017	4,25
31 Desember 2017	4,25

Sumber : <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>

Gambar 1.1
Grafik 7 Day RRR Desember 2014 – Desember 2017



Sumber: <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>


Federal Reserve System (juga disebut *Federal Reserve* atau secara informal The Fed) adalah bank sentral Amerika Serikat. Lembaga ini didirikan pada tahun 1913 dengan diberlakukannya Undang-Undang *Federal Reserve*, terutama sebagai respon kepanikan finansial pada tahun 1907. Seiring dengan waktu, tugas dan fungsi Federal Reserve System berkembang dan strukturnya juga mengalami perubahan. Federal Reserve System tidak dimiliki oleh siapapun dan bukanlah lembaga privat yang mencari keuntungan. Struktur bank sentral di Amerika Serikat cukup unik apabila dibandingkan dengan bank sentral di negara lain, yakni bank sentral Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mencetak mata uang, di mana dimiliki oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Tabel 1.3
Grafik The Fed (Periode 31 Desember 2014 – 31 Desember 2017)

Periode	The Fed (%)
31 Desember 2014	0,25
31 Maret 2015	0,25
30 Juni 2015	0,25
30 September 2015	0,25
31 Desember 2015	0,50
31 Maret 2016	0,50
30 Juni 2016	0,50
30 September 2016	0,50
31 Desember 2016	0,75
31 Maret 2017	1,00
30 Juni 2017	1,25
30 September 2017	1,25
31 Desember 2017	1,50

Sumber : <https://www.federalreserve.gov/release/>, data diolah

Gambar 1.2
Grafik The Fed (Periode 31 Desember 2014 – 31 Desember 2017)




Sumber : <https://www.federalreserve.gov/releases/>, data diolah

Tabel 1.4
7 Day RRR, The Fed, NPF, FDR dan ROA Bank Umum Syariah
(Periode 2014 – 2017)

Periode	ROA (%)	NPF Net (%)	FDR (%)	7D RRR (%)	THE FED (%)
31 Desember 2014	0,41	3,38	86,66	7,75	0,25
31 Maret 2015	0,69	3,81	89,15	7,50	0,25
30 Juni 2015	0,50	3,62	92,56	7,50	0,25
30 September 2015	0,49	3,40	90,82	7,50	0,25
31 Desember 2015	0,49	3,19	88,03	7,50	0,50
31 Maret 2016	0,88	3,62	87,52	6,75	0,50
30 Juni 2016	0,73	3,73	89,32	6,50	0,50
30 September 2016	0,59	2,49	86,43	5,00	0,50
31 Desember 2016	0,63	2,17	85,99	4,75	0,75
31 Maret 2017	1,12	2,57	85,53	4,75	1,00
30 Juni 2017	1,10	2,83	82,69	4,75	1,25
30 September 2017	1,00	2,74	80,12	4,25	1,25
31 Desember 2017	0,63	2,58	79,65	4,25	1,50

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2014 – 2017, website BI dan The Fed

Gambar 1.3
Grafik 7 Day RRR, The Fed, NPF, FDR dan ROA Bank Umum Syariah
(Periode 2014 – 2017)



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2014 – 2017, website BI dan The Fed

Tabel 1.4 di atas menunjukkan perkembangan 7 Day RRR, The Fed, NPF, FDR dan ROA yang diperoleh perbankan syariah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. ROA tertinggi sebesar 1,12% terjadi di periode 31 Maret 2017 dengan tingkat NPF sebesar 2,57%, total asset sebesar Rp 257,7 Triliun, Laba sebesar Rp 2,8 Triliun (meningkat signifikan sebesar 98,80% apabila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2016), 7 Day RRR (d/h BI rate) sebesar 4,75% dan The Fed sebesar 1,0%. Sedangkan ROA terendah sebesar 0,41% pada periode 31 Desember 2014 dengan NPF sebesar 3,38%, total asset sebesar Rp 204,9 Triliun, Laba sebesar Rp 822 Milyar, 7 Day RRR (d/h BI rate) sebesar 7,75% dan The Fed sebesar 0,25%.

Dapat dilihat pada tabel, ROA di periode Desember 2016 meningkat menjadi sebesar 0,63%, sedangkan NPF mengalami penurunan pada periode tersebut menjadi sebesar 2,17% dan merupakan yang terendah yang diikuti oleh 7 day RRR (d/h BI rate) sebesar 4,75%. Hal ini tidak sesuai dengan teori, dimana seharusnya jika ROA semakin besar, maka NPF yang diperoleh juga semakin besar, karena berarti Bank dengan semakin besarnya total asset dan laba yang diperoleh oleh bank syariah, maka risiko NPF akan semakin besar. Hanya pada periode Maret 2015 dan Maret 2016, menunjukkan hal yang sesuai teori, dimana ROA meningkat masing-masing sebesar 0,69% dan 0,88% serta NPF juga meningkat masing-masing sebesar 3,81% dan 3,62%.

Dari sisi NPF, dapat dilihat bahwa perkembangan NPF tidak sesuai dengan teori dimana semakin kecil tingkat NPF, maka jumlah total asset dan laba yang diperoleh seharusnya semakin kecil. Hanya data pada tahun 2015 saja yang menunjukkan perkembangan NPF sesuai teori, dimana ketika semakin besar tingkat NPF, ROA yang diperoleh semakin besar.

Data 7 Day RRR (d/h BI rate) menunjukkan semakin rendah 7 Day RRR, semakin besar ROA yang diperoleh seperti terlihat pada periode Maret 2015, Juni 2015,

September 2015, Maret 2016, Desember 2016 dan Maret 2017. Pergerakan 7 Day RRR akan menentukan pergerakan tingkat imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai salah satu instrumen operasi moneter syariah yang digunakan oleh Bank Indonesia. Semakin tinggi 7 Day RRR, maka semakin tinggi tingkat imbalan SBIS. Begitupun data FDR pada periode Maret 2015 sebesar 89,15% menunjukkan semakin meningkat FDR, semakin besar ROA yang diperoleh yaitu sebesar 0,69%.

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian yang digunakan sebagai acuan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Rizkika, Khairunissa dan Juliana di tahun 2017 yang mana dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) bank, sedangkan variabel NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank dengan asumsi bahwa bank Islam melakukan usaha dengan tidak menggunakan prinsip bunga dan lebih kearah investasi riil dengan model bagi hasil sehingga diperoleh kesimpulan lesunya ekonomi karena inflasi serta pertumbuhan GDP suatu negara akan berakibat semakin meningkatnya risiko dan juga profit.

Menurut Widowati (2015), NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Menurut Dewi (2016), NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Menurut Aini (2013), NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA.

II. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas didapat bahwa terdapat beberapa variabel – variabel yang mempengaruhi ROA oleh perbankan baik konvensional maupun syariah seperti penelitian yang dilakukan oleh Lyla (2011), Diana Puspita (2009), Ahmad Buyung Nusantara (2009) dan Lilis Erna Ariyanti (2010). Oleh karena itu perlu diuji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi ROA tersebut menggunakan data terbaru.

Permasalahan lain dalam penelitian ini didasarkan atas adanya fenomena dimana *Non Performing Loan* atau *Non Performing Financing* tidak konsisten terhadap pergerakan ROA. Selain itu belum ada teori mengenai dampak langsung kenaikan atau penurunan *7 Day RRR* dan *The Fed* terhadap ROA perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka identifikasi dalam penelitian tersebut adalah :

1. Diduga bahwa *7 Days Reverse Repo Rate* berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Diduga bahwa *The Fed* berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Diduga bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Diduga bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Diduga bahwa *7 Day RRR*, *The Fed*, FDR dan NPF berpengaruh secara bersama-sama terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

III. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan merujuk pada penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *7 Day RRR* berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Apakah *The Fed* berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Apakah FDR berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Apakah NPF berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Apakah secara bersama-sama *7 Day RRR*, *The Fed*, FDR dan NPF berpengaruh secara bersama-sama terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

IV. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini difokuskan dan dibatasi permasalahannya pada :

1. Obyek penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel - variabel independen yang meliputi *7 Day RRR*, *The Fed*, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap variabel dependen ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 31 Desember 2014 – 31 Desember 2017 secara Triwulanan.

Data-data tersebut diatas diperoleh dari publikasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 31 Desember 2014 – 31 Desember 2017 secara Triwulanan. Selain karena pertimbangan ketersediaan data, periode penelitian diambil karena pada rentang tahun 2014 – 2017 terjadi pergerakan *7 Day RRR* dan FDR (yang cenderung menurun) serta pergerakan *The Fed* dan NPF (yang cenderung meningkat), sehingga secara tidak langsung berdampak pada perkembangan dan profitabilitas Bank Umum Syariah.

V. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *7 Day RRR* terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *The Fed* terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

5. Untuk mengetahui pengaruh, The Fed, FDR dan NPF secara bersama-sama terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

VI. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya bagi ilmu manajemen khususnya manajemen perbankan syariah, memberikan gambaran mengenai profitabilitas ROA Bank Umum Syariah di Indonesia dan faktor -faktor yang mempengaruhi kebijakan profitabilitas ROA.

2. Industri Bank Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan bagi perbankan syariah, serta dapat memberikan gambaran mengenai profitabilitas ROA Bank Umum Syariah di Indonesia dan faktor - faktor yang mendukung / menghambat profitabilitas ROA Bank Umum Syariah.

3. Regulator

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, terutama kebijakan dibidang moneter bagi Bank Indonesia dan serta Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA